BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Jl. S. Parman No. 29 RT. 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat – Kaltim. Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

Nomor : 006/K.Bawaslu Prov KI.09/PM.00.02/01/2020 Bontang, 15 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS & KPPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bontang
di-
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
6. Surat Dinas KPU Kalimantan Timur Nomor 12/PP.01.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

II. Maksud

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang mengawasi tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30, Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada KPU Kota Bontang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan;
2. Komposisi keanggotan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%;
3. Melakukan proses pembentukan secara terbuka dengan mencermati netralitas dan kemandirian calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
4. Memperhatikan periodesasi menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf c Angka 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 yakni, *"belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS."*

Bawaslu Kota Bontang membuka ruang untuk pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG KETUA

Nasrullah, S. Pd

Diteruskan kepada:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Wali Kota Bontang;
3. Camat se-Kota Bontang; dan
4. Panwas Kecamatan se-Kota Bontang.